



PUTUSAN

Nomor 545/Pdt.G/2023/PN Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung Kelas I.A Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Tempat/tanggal lahir : Bandung, 09-04-1985, Jenis kelamin:

Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama :

Kristen, Alamat : Jl. Desa Cipadung No.14 RT.003

RW. 005 Kelurahan/Desa Cipadung, Kecamatan

Cibiru, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat,

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), sebagai :

Penggugat;

Dalam perkaranya mewakili dan memberikan

kuasa kepada : DELLANEY KENYA

SIMAMORA,S.H,dan HUSOR HUTASOIT,S.H.

Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di

Boulevard Cibubur Country RBOK 11, Cikeas Bogor,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03

November 2023;

L a w a n :

TERGUGAT, Tempat/tanggal lahir : Pematang Siantar, 16-04-1986, Jenis

kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia,

Agama : Katholik, Alamat : Jln. Raya Arjasari,

Komplek Giri Sadayu Blok C. 47 RT.001 RW. 010,

Pekerjaan : Anggota POLRI, sebagai : **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 20 November 2023 dalam Register Nomor

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 545/Pdt.G/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

545/Pdt.G/2023/PN Bdg, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah berdasarkan akta perkawinan nomor 1268/2011 melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Desember 2011 dihadapan pemuka agama Katholik
2. Bahwa setelah berlangsungnya pernikahan kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat memilih tempat tinggal Bersama di Kota Bandung, Jawa Barat
3. Bahwa selama berlangsungnya pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 28 Agustus 2012
4. Bahwa sampai awal tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dalam keadaan rukun, kemudian pada pertengahan tahun 2014 mulai tidak ada keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dimana perselisihan tersebut antara lain :
 - Bahwa Tergugat sejak dari tahun 2012 berlangsungnya pernikahan kedua belah pihak, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat begitu juga kepada anak kandungnya sendiri;
 - Bahwa Tergugat sering sekali meminjam sejumlah uang kepada mertua Tergugat begitu juga kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Bahwa hutang-hutang yang dipinjam oleh Tergugat malah ditagih kepada Penggugat dikarenakan Tergugat menyuruh menagih kepada Penggugat, yang dimana Tergugat seolah-olah tidak peduli kepada istrinya sendiri;
 - Bahwa perlu diketahui Tergugat juga tidak pernah memfasilitasi kebutuhan anak dan istrinya seperti membeli susu anak, membeli keperluan-keperluan dapur dan banyak hal lainnya;
 - Bahwa sekitar tahun 2013, Tergugat menyakiti hati dari Penggugat dengan cara berselingkuh dengan wanita lain dan perselingkuhan tersebut suatu waktu disaksikan oleh Penggugat, disertai dengan foto-foto selingkuhan Tergugat yang masih disimpan oleh Penggugat;
 - Bahwa pada tahun 2013, Tergugat pertama kali melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat tanpa alasan dan dasar yang jelas;

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 545/Pdt.G/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2015, Tergugat Kembali melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, yang dimana sampai gugatan ini diajukan Penggugat masih memiliki Surat Visum kekerasan tersebut;
 - Bahwa setelah kejadian kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2015 tersebut yang dilakukan Tergugat, Penggugat melakukan laporan polisi atas kekerasan tersebut dan Penggugat sempat ditahan sementara oleh pihak kepolisian kurang lebih selama 1 (satu) bulan;
 - Bahwa semenjak Penggugat melihat secara langsung perselingkuhan dari Tergugat tidak serta merta membuat Tergugat jera dengan kelakuannya, malah mengulangi Kembali perselingkuhan tersebut sampai berulang-ulang tanpa adanya penyesalan dan tanpa menghargai perasaan anak dan istrinya;
 - Bahwa pada suatu waktu Tergugat pernah tidak kembali kerumah dan tidak ada kabar untuk menanyakan kabar dari istri dan anaknya kurang lebih selama 5 tahun;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak sering sekali berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak pernah diindahkan oleh Tergugat;
 - Bahwa pada tahun 2023, Tergugat pernah diamankan oleh pihak kepolisian dikarenakan Tergugat terbukti bersalah melakukan jual beli narkoba dan sempat ditahan beberapa hari oleh pihak kepolisian;
5. Bahwa berdasarkan semua uraian diatas yang dimana menurut hemat kami selaku kuasa hukum dari Penggugat, semua tindakan yang dilakukan oleh Tergugat sudah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang N0.1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975.

Berdasarkan alasan maupun dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Kota Bandung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Perkawinan Penggugat (Barita Verawati) dengan Tergugat (Vrino Andrian Sihombing);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 545/Pdt.G/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan (surat tercatat) tanggal 21 November 2023, tanggal 12 Desember 2023, dan tanggal 19 Desember 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah bekerja dengan status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka dalam hal mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, Penggugat haruslah ada izin terlebih dahulu dari Pejabat, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah R.I Nomor 45 Tahun 1990, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dan persyaratan tersebut telah dipenuhi oleh Penggugat sebagaimana bukti : P-1;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menganggap Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela dan mempertahankan haknya menanggapi gugatan Penggugat, dan selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka tidak dilakukan mediasi, sebagaimana ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Izin tanggal 31 Januari 2024, Tentang Pemberian Izin Perceraian dari Pemkab Bandung Barat, atas nama : Penggugat dengan Tergugat, diberitanda bukti : P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama Penggugat, diberi tanda bukti : P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nama nama Kepala Keluarga : Tergugat, diberi tanda bukti : P-3;
4. Fotokopi Surat Kawin (Testimonium Matrimonii) dari Gereja Salib Suci Bandung atas nama Tergugat kawin dengan Penggugat, diberi tanda bukti : P-4;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 545/Pdt.G/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, tanggal 30 Desember 2011 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bandung, atas nama perkawinan Tergugat dengan Penggugat, diberi tanda bukti : P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, tanggal 30 Desember 2011 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bandung atas nama perkawinan Tergugat dengan Penggugat, diberi tanda bukti : P-5;
7. Fotokopi Kutipa Akta Kelahiran tanggal 27 April 1998 atas nama anak Penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti : P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Cerai tanggal 31 Oktober 2023, atas nama Tergugat dan Penggugat, diberi tanda bukti : P-8;
9. Fotokopi Rincian Biaya Pelayanan tanpa keterangan, selanjutnya diberi tanda bukti dengan : P-9;
10. Fotokopi dari foto anggota badan tangan dan kaki yang bertanda merah, tanpa keterangan, selanjutnya diberi tanda bukti : P-10;
11. Fotokopi dari Foto seorang perempuan berjilbab, tanpa diberi keterangan, diberi tanda dengan P-11;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 kecuali bukti P-9, P-10 dan P-11 berupa fotokopi dari fotokopi, setelah diteliti sesuai dengan aslinya dan semuanya telah bermeterai cukup sehingga memenuhi syarat formalitas untuk diajukan sebagai bukti surat dalam perkara ini di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-11, telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi : I :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena masih ada hubungan keluarga yaitu sebagai adik ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah menikah tetapi sudah lupa waktunya saksi lupa waktunya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara Agama Kristen dan pernikahannya tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan sudah ada akta perkawinannya;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil atau pegawai kesehatan pada Puskesmas;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 545/Pdt.G/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tinggal bersama-sama Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Cipadung Bandung;
- Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat bekerja sebagai Polisi sekarang di Polres Banjar;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat diperoleh seorang anak laki-laki, dan anak tersebut dari dulu sampai sekarang tinggal bersama-sama Penggugat;
- Bahwa Suami Penggugat bekerja di Polres Banjar kalau pulang seminggu sekali atau weekend saja;
- Bahwa hubungan keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah lama tidak harmonis, karena sering cekcok dalam rumah tangganya;
- Bahwa percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat sudah berbuat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tahu tentang perselingkuhan tersebut karena pada satu tahun lalu, handphone Tergugat yang pada saat itu sedang dimainkan oleh anaknya main game dan oleh Saksi terlihat ada notifikasi yang masuk dalam bentuk kata-kata perselingkuhan;
- Bahwa percekocokan Penggugat dengan Tergugat saksi tidak mengetahui langsung, tetapi Penggugat yang sering curhat kepada Saksi;
- Bahwa Penggugat pernah cerita kepada Saksi bahwa Tergugat suka melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada Penggugat dengan cara Penggugat di tendang dan dicakar oleh Tergugat;
- Bahwa benar foto yang ada di surat bukti tersebut, itu foto anggota badan Penggugat yang ada tanda bekas cakaran;
- Bahwa percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat, menurut cerita Penggugat karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sejak anak lahir sampai sekarang, karena gajinya Tergugat sudah habis dipotong pinjaman Bank, dan pinjaman Bank tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai Isteri;
- Bahwa Tergugat berkerja di Polres Banjar dan sekarang sudah jarang pulang ke rumah Isteri di Cipadung dan lebih sering tinggal di Mess Polisi di Banjar;
- Bahwa percekocokan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didaimaikan oleh Keluarga, dan sudah kembali baik tetapi kemudian kembali lagi kelakuannya dan sekarang sudah susah untuk diperbaiki lagi;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 545/Pdt.G/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Penggugat, Penggugat sudah tidak mau lagi kembali hidup berumah tangga dengan Tergugat karena sudah sering cekcok yang tidak dapat kembali rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat telah membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi : 2 :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi berteman baik dengan mereka;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 5 (lima) tahun yang lalu, karena Saksi adalah bekerja sebagai Driver mobil Ambulan Puskesmas di tempat Penggugat bekerja;
- Bahwa Penggugat bekerja di Puskesmas sebagai Perawat, dan Saksi sebagai drivernya;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara Agama Kristen pada tahun 2012, dan perkawinannya tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, kemudian tinggal bersama-sama di rumah orang tua Penggugat di Cipadung;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki umur sekarang sekitar 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan Tergugat suami Penggugat adalah sebagai polisi yang tugas sekarang di Banjar;
- Bahwa Tergugat kalau di Banjar tinggalnya di Mess polisi, dan kalau pulang adalah seminggu sekali jumat pulang dan Minggu sudah berangkat lagi;
- Bahwa Saksi tahu kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah kacau atau tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidak harmonisan keluarga Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi percekocokan, sampai timbul Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, Saksi tidak mengetahui langsung waktu terjadinya, tetapi Saksi diberi tahu bekas-bekas kekerasan oleh Tergugat yaitu ada bekas cakaran di anggota badan Penggugat;
- Bahwa percekocokan Penggugat dengan Tergugat menurut cerita Penggugat karena Penggugat tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat, karena gaji Tergugat sudah habis untuk bayar cicilan utang Bank;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 545/Pdt.G/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Tergugat sudah agak lama tidak pulang ke rumah Penggugat hanya kadangkala saja;

3. Saksi : 3 :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung Saksi, dan Tergugat adalah menantu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah dengan secara Agama Katolik di Gereja Salib Suci pada tanggal 5 November 2011;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Catatan Sipil dan sudah mempunyai akta perkawinan;
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat kemudian tinggal bersama-sama di rumah Saksi di Cipadung;
- Bahwa anak saksi yaitu Penggugat bekerja sebagai pegawai Kesehatan/perawat (PNS) di Bandung;
- Bahwa Tergugat sebagai Polisi, dan sekarang berdinis di Banjar;
- Bahwa Penggugat sudah mendapat izin untuk mengajukan perceraian dengan Tergugat dari atasannya;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa suami Penggugat kalau pulang ke Bandung pas hari libur saja yaitu Sabtu dan Minggu;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi dan sering cekcok;
- Bahwa pernah pertengkaran itu timbul karena masalah Tergugat yang supaya pindah tugas di Polda Bandung tetapi Tergugat tidak mau, katanya harus ada uang Rp 15 juta rupiah itu awal percekcoan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi, Tergugat sudah jarang pulang, sudah masa bodoh, acuh tak acuh terhadap kebutuhan sehari-hari keluarga isteri dan anaknya;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah untuk anak dan Isteri, dan kebutuhan sehari-hari anaknya dibiayai oleh Penggugat dan Saksi;
- Bahwa Tergugt tidak memberikan nafkah dari gajinya kepada Penggugat karena gaji Tergugat sudah habis dipotong untuk cicilan pinjaman Bank tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa hutang Tergugat pada Bank sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan Penggugat anak Saksi;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 545/Pdt.G/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah lain percekocokan yaitu pada waktu Penggugat pergi menyusul Tergugat ke Banjar dan sampai di Banjar Penggugat dengan Tergugat terjadi keributan, dan Penggugat menelpon Saksi yang memberitahu kalau Penggugat dipukul dan dicakar oleh Tergugat, dan setelah pulang Saksi melihat ada bekas cakaran di tangan Penggugat;
- Bahwa terjadinya cekcok Penggugat dengan Tergugat selain masalah ekonomi, nafkah, perbuatan kekerasan Tergugat terhadap Penggugat juga karena perbuatan selingkuh Tergugat dengan perempuan lain dan Saksi pernah diperlihatkan oleh Penggugat foto perempuannya;
- Bahwa percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat, Saksi pernah 2 (dua) kali meminta bantuan Pendeta untuk mendamaikan dan menyelesaikan masalah tersebut, tetapi tidak ada hasilnya;
- Bahwa upaya perdamaian rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pernah juga diupayakan secara adat, atau Marga, tetapi tidak berhasil juga;
- Bahwa Tergugat sekarang sudah tidak pernah pulang lagi kerumah Cipadung;
- Bahwa menurut Saksi perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk disatukan lagi karena sudah seringnya terjadi percekocokan dalam rumah tangganya, dan sudah hidup berpisah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam surat gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak hadir di persidangan dan pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara patut, namun Tergugat tetap tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menunjuk kuasanya yang sah untuk mewakilinya dalam persidangan, sedangkan ketidakhadirannya

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 545/Pdt.G/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanpa alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah bekerja dengan status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka dalam hal mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, Penggugat haruslah ada izin terlebih dahulu dari Pejabat, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah R.I Nomor 45 Tahun 1990, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dan persyaratan tersebut telah dipenuhi oleh Penggugat sebagaimana bukti : P-1;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat didalam surat gugatannya pada pokoknya mengajukan gugatan Perceraian kepada Tergugat dengan alasan, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan permasalahan ekonomi dalam rumah tangga Tergugat yang tidak memberikn nafkah kepada Penggugat, Tergugat yang suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, dan Tergugat yang telah berbuat selingkuh dengan wanita lain, serta Tergugat yang sudah hidup berpisah dengan Penggugat, sehingga tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangganya, dan oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11, dan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama Italia Sari, Ai Tarmilah dan Tiur Mauli Harianja, dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangannya dengan di bawah sumpah/janji menurut Agamanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Kuasa Penggugat terkait dengan dalil-dalil gugatan Penggugat untuk menilai apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Kuasa Penggugat tentang perceraian, maka akan dibuktikan terlebih dahulu apakah Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P-4) dan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa membuktikan bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri yang telah menikah menurut Agama Katholik dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama : Pst. P CORNELIUS A.R

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 545/Pdt.G/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUNAWAN,Pr, di Gereja Salib Suci Bandung pada tanggal 05 November 2011 bertempat di Jln. Kamuning nomor 25 Bandung, dan perkawinan secara hukum Agama tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bandung sebagaimana telah diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 30 Desember 2011 (bukti P-5), dan dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan oleh karenanya perkawinan tersebut telah sah menurut hukum dan Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan membuktikan apakah alasan perceraian Penggugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan undang-undang, dengan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 secara alternative/kumulatif adalah dengan alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat Zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi : 1 Penggugat, Saksi : 2 sebagai kakak ipar Penggugat, dan Saksi : 3 Tarmilah sebagai Teman baik

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 545/Pdt.G/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, yang menerangkan hal yang sama yang pada pokoknya bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, dan dalam kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya, karena masalah ekonomi yaitu Tergugat yang tidak pernah memberikan uang nafkah kepada Penggugat, karena perilaku Tergugat yang acuh tak acuh kepada Penggugat anaknya, perbuatan Tergugat kepada Penggugat yang suka melakukan kekerasan fisik, dan Tergugat yang sering pergi meninggalkan rumah dan tidak pulang ke rumah, dan perbuatan Tergugat yang sudah berbuat selingkuh dengan wanita lain, dan Penggugat dengan Tergugat yang sudah lama hidup berpisah, sehingga Penggugat yang sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Tergugat, dan perselisihan atau percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya telah diupayakan penyelesaian melalui perdamaian baik dengan secara kekeluargaan, melalui bantuan pihak gereja (pastur) sudah 2 (dua) kali dan melalui adat atau Marga, tetapi tidak berhasil, sehingga perselisihan tersebut tidak dapat diharapkan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, dan berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim memandang bahwa ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan tidak mungkin dipersatukan lagi, dan selain itu bahwa Tergugat juga sudah tidak mau menghiraukan lagi kehidupan rumah tangganya dengan Penggugat, terbukti bahwa Tergugat telah tidak beritikad baik dengan tidak mau menghadiri persidangan dalam perkara ini sekalipun telah dipanggil dengan sah dan patut, dan akibat dari hal tersebut, maka maksud dan tujuan Perkawinan sebagaimana makna Pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 534K/Pdt/1996 telah memuat kaidah hukum *"bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan kembali, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh. Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat telah memenuhi alasan

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 545/Pdt.G/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah beralasan hukum, dan selain itu menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan, justru malah akan membawa beban psikologis bagi kedua belah pihak, dan oleh karenanya akan lebih baik dan bermanfaat apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya berdasarkan putusan pengadilan, dan atas pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 2 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi untuk seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan perceraian Penggugat pada angka 2 dikabulkan, dan putusan tentang perceraian untuk yang beragama non Islam adalah bersifat konstitutif yaitu baru mempunyai akibat hukum dengan telah dilakukan pencatatan pada Instansi yang berwenang di tempat terjadinya perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, dengan pertimbangan dimana tempat Penggugat dengan Tergugat melakukan perkawinan dengan tempat dimana Penggugat dengan Tergugat melakukan perceraian masih dalam satu wilayah pemerintahan yaitu Kota Bandung atau wilayah hukum Pengadilan Negeri Bandung, maka sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bandung atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap didalam perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung agar didaftar putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, majelis hakim perlu mempertimbangkan pula bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan pula kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan selanjutnya untuk diterbitkan akta perceraianya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 545/Pdt.G/2023/PN Bdg



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat tentang perceraian dikabulkan, dan Tergugat adalah dipihak yang dikalahkan, maka sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka kepada Tergugat harus di hukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat yang dikabulkan tersebut, dan petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bandung putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Bandung untuk mengirimkan salinan/ turunan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bandung untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dan/atau Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bandung paling lambat 60 hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Akta Perceraianya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, oleh kami, Hakim Ketua, dan Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 545/Pdt.G/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Bandung tanggal 20 November 2023, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal yang sama diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti,

Panitera Pengganti

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran: Rp 30.000,00
- Biaya pemberkasan.....: Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan sidang.....: Rp 75.000,00
- PNBPN.....: Rp 10.000,00
- Materai: Rp 10.000,00
- Redaksi: Rp 10.000,00 +
- Jumlah..... : Rp 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)